



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2014 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Perkembangan dinamika di lapangan, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 Nomor 26) diubah sebagai berikut;

Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (Satu) BAB, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IXA
SANKSI**

Pasal 15A


- (1) Penerima apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 dikenai sanksi Administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati kepada penerima Bantuan Sosial;
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka penerima Bantuan dimaksud diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterimanya;
- (3) Apabila Penerima ternyata dikemudian hari terbukti berdomisili di luar Kabupaten Nagan Raya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 27 Oktober 2015 M
14 Muharram 1437 H


BUPATI NAGAN RAYA,
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 29 Oktober 2015 M
16 Muharram 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**


T. ZAMZAMI. TS